



RENJA PERUBAHAN 2022

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
2022**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Raya Cijulang No. 248 Telp./Fax. (0265) 2640011
Pangandaran 46394 - Jawa Barat

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts. 098 -BKAD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BKAD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 – 2026 dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Perubahan BKAD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Rencana Kerja (Renja) Perubahan BKAD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan

Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 35);
49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 52);
51. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan BKAD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan sebagaimana Diktum KESATU *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan BKAD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada DPA BKAD Kabupaten Pangandaran dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh pejabat yang berwenang.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 22 Agustus 2022

**KEPALA BKAD
KABUPATEN PANGANDARAN**



HENDAR SUHENDAR S

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KAB. PANGANDARAN
NOMOR : 050/ Kpts.098-BKAD/2022
TANGGAL : 22 Agustus 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BKAD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022

- I. Penanggungjawab : Kepala Badan
II. Ketua : Sekretaris
III. Sekretaris : Perencana Ahli Muda
IV. Anggota : 1. Semua Kepala Bidang;
2. Semua Kasubid dan Kasubag;
3. Semua Fungsional Umum;
4. Operator Perencanaan;
5. Operator Keuangan;
6. Operator Barang Milik Daerah;

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 22 Agustus 2022

**KEPALA BKAD
KABUPATEN PANGANDARAN**

HENDAR SUHENDAR S



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Raya Cijulang No. 248 Telp./Fax. (0265) 2640011
Pangandaran 46394 - Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR :050/Kpts. 099 /BKAD/2022

TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Perubahan Rencana dan Strategi BKAD Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2022, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Perubahan BKAD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;
 - b. bahwa Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Pangandaran Nomor: 050/Kpts. 099 /BKAD/2020 Tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan BKAD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, Rencana Kerja BKAD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 35);
49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 52);
51. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset di Daerah;
2. Kepala BKAD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin BKAD;

3. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022, yang selanjutnya disebut RENJA PERUBAHAN BKAD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk Anggaran Tahun 2022.

BAB II

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA

Pasal 2

Sistematika Renja Perubahan sebagaimana dimaksud Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan Yang Ada Pada Perangkat Daerah

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan BKAD

BAB IV Penutup

BAB III

ISI DAN URAIAN RENJA

Pasal 3

Isi beserta uraian Renja Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Pangandaran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 BKAD dan menjadi tolok ukur pertanggungjawaban kinerja tahunan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BKAD Kabupaten Pangandaran

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

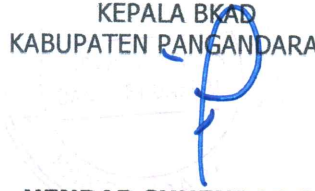
Dengan berlakunya Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Pangandaran Tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Perubahan Tahun 2022 maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 dinyatakan berlaku hingga penyusunan LAKIP/LKPJ Tahun 2020

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala BKAD ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BKAD.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022

A.n BUPATI PANGANDARAN
KEPALA BKAD
KABUPATEN PANGANDARAN,



HENDAR SUHENDAR S

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud undang-undang, disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 disusun untuk jangka waktu 3 (Tiga) bulan. Khusus untuk RENJA Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran.

Lebih lanjut isi dari RENJA ini adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari Tugas dan Fungsi GKabupaten Pangandaran sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kabupaten Pangandaran, yang mana dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan dimasa-masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan konstribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 25 Agustus 2022
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pangandaran



Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM
NIP. 19641116 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.4 Sistematika Penulisan 9

**BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah 11

2.2 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD 12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 13

BAB IV PENUTUP 14

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah telah memberikan implikasi secara langsung terhadap semakin luasnya cakupan perencanaan daerah. Adanya peralihan yang bersifat desentralistik ini kian menegaskan kedudukan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai lembaga yang melaksanakan kewenangan Daerah di bidang keuangan, pengelolaan aset dan pendapatan daerah dan terus berupaya meningkatkan kinerjanya sehingga produk perencanaan yang dihasilkan mampu memenuhi tuntutan dan dinamika kehidupan masyarakat yang kian berkembang.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut diatas, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2022.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah itu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja oleh tiap-tiap SKPD. Dalam rangka pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki makna/arti bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan, karena sudah memperhitungkan ketersediaan anggaran dan ini sejalan dengan Pasal 32 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak menghambat pencapaian tujuan-tujuan fiskal.

Penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dilakukan dengan melihat kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahunan yang terbagi menjadi *common goals* yang merupakan kegiatan lintas sektor dan memerlukan sinergitas yang tinggi lintas SKPD, serta prioritas pembangunan *non common goals* yang merupakan kegiatan sektoral yang dikerjakan oleh SKPD secara mandiri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Pangandaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 27 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini juga mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional



- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);



23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);



41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 35);



49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 52);
51. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 63).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Tahun 2022 . Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan sinergitas perencanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;
- b. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- d. Menciptakan alokasi sumber daya pembangunan daerah secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022, sebagai pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun
2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan tujuan, sasaran dan prioritas program dan kegiatan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan perlu dilaksanakan oleh BPKD sebagai institusi Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Evaluasi ini diawali dengan kegiatan pemantauan atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik melalui pengamatan lapangan maupun analisis terhadap laporan triwulan yang dalam hal ini evaluasi renja dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

Evaluasi ini dilakukan terhadap keseluruhan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang berasal dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.

Pada umumnya pencapaian realisasi keuangan maupun fisik belum mencapai target, hal tersebut disebabkan oleh beberapa mekanisme dan proses administrasi. Dengan demikian kondisi tersebut berdampak pada pencapaian/realisasi fisik serta keuangan masing-masing kegiatan.

Untuk kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu pada APBD tahun 2022 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Gambaran lengkap dari Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2022 tersebut disajikan dalam tabel T-C.29. dibawah ini sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
(Terlampir)

2.2 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

Adapun permasalahan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya sebagai berikut :

1. Optimalisasi PAD masih rendah.
2. Pencatatan Aset belum sesuai ketentuan.
3. Kemampuan tenaga penagihan masih rendah.
4. Terbatasnya maintenance yang berkelanjutan dalam optimalisasi kegiatan cetak masal.
5. Ketidakjelasan status penggunaan lahan tower antara pemilik dan pengguna yang mengakibatkan terhambatnya pembayaran pajak bumi dan bangunan.
6. Sarana gedung yang terpisah-pisah mengganggu efektifitas koordinasi.
7. Harus mulai ada perencanaan pembangunan gedung.
8. Perlu dibangunnya sistem pengelolaan pajak daerah berbasis IT.
9. Belum ada SDM yang memiliki kompetensi sebagai auditor pajak, penilai pajak, penagih dan operator consul untuk jabatan fungsional.
10. Dengan adanya darurat pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap realisasi PAD dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Pangandaran pada penyusunan Perubahan APBD 2022.
11. Dengan adanya kondisi keuangan membawa konsekuensi adanya pemangkasan atau penundaan kegiatan.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Pangandaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 27 Tahun 2018. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini juga mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pendanaan untuk keseluruhan program dan kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah bersumber pada APBD Kabupaten Pangandaran.

Rencana kerja program dan kegiatan yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Prioritas Program Dan Kegiatan Prioritas Pada Perubahan Rkpd
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022
(Terlampir)

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 merupakan rujukan terhadap pelaksanaan program kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang tertuang dalam RENSTRA dan RKPD. Melalui perumusan Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan selain akan membantu meningkatkan kinerja aparatur di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah juga pada akhirnya dapat melahirkan produk pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas.

Pada tahun 2020 dengan mengacu pada nomenklatur Program dan Kegiatan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah mengagendakan 4 (empat) program untuk dilaksanakan yaitu :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan program tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah memperoleh dukungan baik Sumber Daya Manusia Aparatur pemerintahan di Badan Keuangan dan Aset Daerah maupun pendanaan yang berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

Meskipun demikian, diakui pula bahwa untuk pencapaian Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah masih terdapat beberapa kendala antara lain : (1) kemampuan sumber aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah masih relatif terbatas dan (2) dukungan para pelaku pengelola pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam proses perencanaan dan koordinasi belum optimal.



Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi kendala ini adalah peningkatan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal. Melalui koordinasi ini diharapkan akan tercipta suatu keserasian baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Parigi, 23 Agustus 2022

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pangandaran



Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM
NIP. 19641116 199303 1 007